



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 10 TAHUN 2006
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 Sri D Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
- b. Walikota adalah Walikota Makassar;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
- d. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar;

- e. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;
- g. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
- h. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP atau adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar/ atau sebutan lainnya yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- i. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya, adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
- j. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Bantuan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan secretariat Partai Politik;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam APBD.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) setiap kursi pertahun ;

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan kepada Walikota disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kepala surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak yang dilegalisir Pejabat berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris DPD diatas kertas bermaterai dengan menggunakan kepala Surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah Kota Makassar dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah;
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Instansi Daerah terkait;
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Hasil Penelitian Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan;
- (5) Format Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (6) Penandatanganan Berita Acara hasil Penelitian dan Pemeriksaan dilaksanakan dalam suatu rapat tim dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % + 1 Anggota Tim;
- (7) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan dibebankan pada APBD.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 6

Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Walikota kepada Bendahara DPD dan disaksikan oleh Ketua DPD dengan harus memenuhi persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD;
- b. Surat tanda terima uang bantuan berupa kwitansi yang ditandatangani diatas Materai dan dicap oleh Ketua dan Bendahara DPD disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran dan pemegang kas;
- c. Berita Acara Penyerahan bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai Pihak Pertama, Ketua dan Bendahara DPD sebagai Pihak Kedua;
- d. Bentuk Bertita Acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud huruf c, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan disampaikan oleh Pengurus DPD kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 8

Bentuk laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Perturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 03 Oktober 2006

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,

H. A. HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 05 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 10 TAHUN 2006 SERI A NOMOR 1.

FILE : PERDA PARNPOL PROPINSI HK-06

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 10 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 OKTOBER 2006

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor Tahun Tanggal..... telah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tim menyatakan bahwa Partai Politik Telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak X Rp. 19.000.000,- = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR,

H. A. HERRY ISKANDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 10 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 OKTOBER 2006

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
..... Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Makassar selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah meyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPD Partai Sejumlah Rp. dan pihak Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kota Makassar melalui rekening Bank Partai Politik

Berita Acara serah terima di dinyatakan sah setelah Cop SPM Giro Bak dari Kas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diterima oleh DPD Partai yang bersangkutan.

Pihak Kedua
DPD Partai
Ketua

Pihak Pertama
An. Walikota Makassar
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

H. A. HERRY ISKANDAR

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 10 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 OKTOBER 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan / atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl Bln Thn

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Makassar,

K e p a d a
Yth. Walikota Makassar
Di -
MAKASSAR

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan
Partai Politik sebagai berikut :

| NO | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Honorarium | | |
| 2. | Uang Lembur | | |
| 3. | Administrasi Umum | | |
| 4. | Langganan Daya dan Jasa | | |
| 5. | Pos dan Giro | | |
| 6. | Pemeliharaan Gedung | | |
| 7. | Peneliharaan Data dan Arsip | | |
| 8. | Biaya Perjalanan | | |
| 9. | Komputer | | |
| 10. | Mesin Tik | | |
| 11. | Maubiler Kantor | | |

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WAKIL WALIKOTA MAKASSAR

H. A. HERRY ISKANDAR

